



**LURAH KELURAHAN KALIDERES**

**KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN KALIDERES**  
**KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**NOMOR 138 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN (DIK)**  
**KELURAHAN KALIDERES KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LURAH KELURAHAN KALIDERES KECAMATAN KALIDERES**  
**KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

- Menimbang : a. Bahwa Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) Kelurahan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat mempunyai kewenangan menetapkan informasi yang dikecualikan berdasarkan pasal 23 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Nomor 18 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Klasifikasi Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka perlu ditetapkan informasi yang dikecualikan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Kalideres tentang Klasifikasi Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) Kelurahan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) Informasi Publik dapat diakses Publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana diatur dalam undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP), (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
5. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Gubernur Nomor 57 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023;

7. Keputusan Gubernur Nomor 839 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik;
8. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
9. Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Klasifikasi Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) Kota Administrasi Jakarta Barat.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN LURAH KALIDERES TENTANG KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN (DIK) KELURAHAN KALIDERES KECAMATAN KALIDERES KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.
- KESATU :** Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) merupakan tambahan informasi yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2024

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 19 Januari 2024



**LURAH KELURAHAN KALIDERES  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,**

**IAN IMANUDDIN, S.Sos., M.AP**  
NIP 198205252010011029

**Tembusan :**

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Ka. Sudin Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Camat Kecamatan Kalideres

KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN (DIK) KELURAHAN KALIDERES KECAMATAN KALIDERES  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

| NO | INFORAMASI                                              | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN<br>INFORMASI | KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK                                                                                          |                                              | JANGKA<br>WAKTU | KETERANGAN                                                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                         |                                          | DIBUKA                                                                                                                        | DITUTUP                                      |                 |                                                                                                                                  |
| 1  | Data Pribadi Pegawai                                    | Pasal 17 huruf h UU KIP                  | 1. Berpotensi mengungkap rahasia pribadi<br>2. Berpotensi menghadapi gugatan dari pribadi                                     | Rahasia Pribadi terlindungi                  | 5 Tahun         | Masa retensi ditetapkan dengan asumsi penguasaan informasi hanya 5 tahun tapi akan direview kembali sepanjang informasi dikuasai |
| 2  | Data Usulan Promosi                                     | Pasal 17 huruf i UU KIP                  | 1. Tersebar nya informasi berkaitan dengan rahasia jabatan<br>2. Menghalangi / mengurangi kebebasan dalam mengambil keputusan | Menjaga iklim kerja yang kondusif            | 1 Tahun         |                                                                                                                                  |
| 3  | Datya Kasus Pelanggaran Disipln yang masih dalam proses | Pasal 17 huruf a UU KIP                  | 1. Berpotensi mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia.<br>2. Bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah            | Melindungi hak pribadi yang bersifat rahasia | Tidak Terbatas  |                                                                                                                                  |
| 4  | Data Penempatan/Pengangkatan Jabatan Pelaksana          | Paeal 17 huruf h dan huruf i UU KIP      | Tersebar nya informasi berkaitan dengan penempatan jabatan pelaksana                                                          | Menjaga iklim kerja yang kondusif            | 1 Tahun         |                                                                                                                                  |
| 5  | Data perkara hukum yang masih dalam proses              | Pasal 17 huruf a UU KIP                  | 1. Berpotensi mengungkap rahasia pribadi<br>2. Berpotensi menghadapi gugatan dari pribadi                                     | Rahasia aset harus terlindungi               | 5 Tahun         | Masa retensi ditetapkan dengan asumsi penguasaan informasi hanya 5 tahun tapi akan direview kembali sepanjang informasi dikuasai |
| 6  | Data mediasi sengketa pertanahan                        | Pasal 17 huruf a UU KIP                  | 1. Berpotensi mengungkap rahasia pribadi<br>2. Berpotensi menghadapi gugatan dari pribadi                                     | Rahasia pribadi dan negara terlindungi       | 5 Tahun         | Masa retensi ditetapkan dengan asumsi penguasaan informasi hanya 5 tahun tapi akan direview kembali sepanjang informasi dikuasai |

|   |                        |                         |                                                                                           |                            |         |  |
|---|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|--|
| 7 | Data Pemohon Informasi | Pasal 17 huruf h UU KIP | 1. Berpotensi mengungkap rahasia pribadi<br>2. Berpotensi menghadapi gugatan dari pribadi | Rahasia terindungi pribadi | 5 Tahun |  |
|---|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|--|

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 19 Januari 2024

  
LURAH KECURAHAN KALIDERES  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,  
ANNANNUDDIN, S.Sos., M,AP  
NIP 198205252010011029